

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5. Kesimpulan dan Saran**

Dalam Pasal 2 Bab 2 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luas nya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.1. Kesimpulan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Jenarlor**

1. Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Akuntabilitas dan Transparansi, dapat ditarik kesimpulan dari segi Akuntabilitas terlebih dahulu bahwa Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Jenarlor

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Secara teknis dalam Penatausahaan di Desa Jenarlor, Bendahara sudah melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran. Selanjutnya dalam pelaporan, Bendahara sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dengan tertib begitu juga Kepala Desa sudah melaporkan pertanggungjawaban kepada bupati melalui camat sesuai waktu yang di tentukan. Untuk pertanggungjawaban Kepala Desa sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dantelah ditetapkan dengan peraturan desa.

2. Dari Segi Transparansi yang terdapat di Desa Jenarlor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut di buktikan dengan adanya informasi secara tertulis maupun adanya papan informasi mengenai anggaran yang digunakan untuk pembangunan, Namun berhubung penelitian dilakukan pada tahun 2019 maka untuk lampiran tidak dapat disertakan karena sudah tidak ada lagi papan informasi mengenai anggaran yang di gunakan untuk pembangunan tahun 2018. Tapi dalam realitanya papan informasi memang ada dan di pasang dalam setiap akhir kegiatan pembangunan, dengan kata lain dapat di simpulkan bahwa Desa Jenarlor Transparan dalam mengelola Alokasi Dana Desa.

## **5.2. Saran**

Saran bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa secara menyeluruh termasuk Perencanaan dan Pelaksanaannya. Serta lampiran yang dibutuhkan dalam penelitian diharapkan lebih lengkap agar data yang dikumpulkan lebih valid lagi.